



Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Prio Suryanto Ibrahim*¹, Karmila Saleh², Roy Marthen Moonti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

ibrahimprio82@gmail.com¹, karmilsalehh@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Alamat Kampus : Ahmad A. Wahab. No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis : roymoonti16@gmail.com*

Abstract: *Regional Head Elections (Pilkada) are a manifestation of people's sovereignty and the implementation of democracy in Indonesia, as stipulated in the 1945 Constitution. This study examines the role of the Constitutional Court (MK) in resolving disputes over regional election results. The method used is normative juridical legal research, analyzing relevant regulations and literature. The MK holds permanent authority to adjudicate Pilkada disputes, replacing the Supreme Court. The impact of MK's decisions includes the implementation of Re-voting (PSU), which strengthens the legitimacy of Pilkada results and influences local political stability. However, challenges such as the complexity of evidence and reliance on the MK highlight weaknesses in the oversight system.*

Keywords: *Constitutional Court, Regional Head Elections, Pilkada Disputes*

Abstrak: Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, menganalisis regulasi dan literatur terkait. MK memiliki kewenangan permanen untuk memutus sengketa Pilkada, menggantikan Mahkamah Agung. Dampak putusan MK mencakup pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang memperkuat legitimasi hasil Pilkada dan mempengaruhi stabilitas politik lokal. Namun, tantangan seperti kompleksitas bukti dan ketergantungan pada MK menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Sengketa Pilkada

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan ide diadopsinya konstitusional court dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 2001 dengan dirumuskannya ketentuan Pasal 24C Ayat 1 dan 2 dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat yang disahkan pada 9 November 2001 sehingga lahir suatu lembaga kehakiman yang bernama Mahkamah Konstitusi dengan gelar *The guardian of the constitution*.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat khusus dan eksklusif yang dapat menimbulkan dampak atau efek kedepannya sehingga lembaga ini dibentuk secara khusus dan terletak di luar badan peradilan biasa yang sepenuhnya independen dari cabang lain dan dari otoritas publik. Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi konstitusi dan

lembaga ini merupakan lembaga arbitrase final antara pemerintah dengan warga negara dalam penyelenggaraan hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat me-review semua produk legislatif pada instrumen hukum tertentu yang spesifik di lingkungan hukum dan politik. (Lowrenszya Siagian, 2020)

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pengertian “pilkada” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang seringkali dijadikan argumentasi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pilkada antara lain: praktik politik uang (money politic), mobilisasi PNS dan aparat desa, penyalahgunaan wewenang, pencoblosan lebih satu kali, diwakilinya hak pilih oleh orang lain, kampanye terselubung, pengangkatan pegawai tidak tetap untuk pemenangan pemilukada, pemberhentian kepala sekolah karena tidak mendukung calon incumbent, dan sebagainya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemili kepala daerah (PHPU.D) terdapat putusan-putusan yang kontroversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil “*vote counting*” saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilukada. MK beragumen bahwa “MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi sereta mempengaruhi hasil, MK dapat memeriksa perkara”.

Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (Election Court) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan

pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di MK. Para hakim konstitusi maupun pegawai MK pada bulan tertentu harus bekerja ekstra keras dan dalam durasi waktu yang panjang untuk menyelesaikan sengketa pemilukada yang masuk ke MK. Dalam waktu tertentu, sidang sengketa pemilihan kepala daerah bahkan dilaksanakan dari pagi pukul 09.00 sampai malam hari pukul 23.00 WIB. Apabila, sebelumnya di MK hanya ada dua persidangan dalam sehari, sekarang ini jumlah persidangan bisa mencapai lima kali. Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa pilkada yang harus diselesaikan sembilan hakim MK dalam waktu 14 hari tersebut, maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan MK terhadap sengketa tersebut dan mengurangi kualitas putusan MK dalam menangani perkara sengketa hasil pilkada dan mengganggu peran 4 MK dalam memutus permohonan judicial review yang sejatinya merupakan domain utama kewenangannya. (I.Satriawan, et al., 2012)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di dasari pada standar sistem berbasis demokrasi di daerah, karena disitulah perwujudan rakyat sebagai pemegang kekuasaan menentukan negara. Artinya, kemampuan paling tinggi untuk mengelola pemerintahan negara terletak pada rakyat. Melalui Pemilihan Kepala Daerah, rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi kepala dan delegasi selama waktu penyampaian aspirasi rakyat, dengan demikian menentukan arah masa depan suatu negara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada umumnya merupakan pilihan politik untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat:

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan dipantau oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pirmansyah et al., 2022). Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala daerah tahun 2024 ini tentunya tidak luput dari yang namanya kecurangan, baik kecurangan yang dilakukan oleh Para Calon langsung atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan para calon. Kecurangan yang terjadi pun tentunya terjadi dalam skala kecil hingga skala besar dan dengan cara yang berbeda-beda. Kecurangan dalam Pemilihan umum kerap kali dilakukan dengan cara yang beragam, dalam

skala kecil contohnya adalah seperti politik uang (Money Politik) yaitu dimana oknum tersebut memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, adapula dalam skala besar contohnya adalah oknum tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki posisi penting guna mengunggulkan salah satu calon, baik dengan cara politik uang yang diberikan kepada pihak-pihak yang berpengaruh, ataupun dengan cara mengancam pihak-pihak memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan suara Pemilu pada Pemilu 2024 ini. (Kansil & Nuzan, 2024).

Awalnya, penyelesaian sengketa Pilkada merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam perkembangannya, kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada beralih ke Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya merupakan kewenangan sementara (transisional) menjadi kewenangan permanen. Penelitian ini akan mengkaji Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Dengan adanya pilkada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berda di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 yang menyatakan langsung oleh rakyat. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : (Ahmad, 2018)

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
- 2) Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
- 3) Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.” Mekanisme *speedy trial* yang juga diamanatkan dalam UU ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan.

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada. Dalam pengajuan perselisihan hasil perolehan suara pemilukada yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada yaitu Pasal 5 dalam poin Pasal 5 menyatakan :

- 1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- 2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.

Selanjutnya terkait perselisihan Pemilukada dalam Pasal 6 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan tersebut diserahkan dalam 12 rangkap setelah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari pemohon.

- 2) Atas permohonan tersebut, permohonan asli harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi dalam 3 hari sejak habisnya batas waktu pengajuan permohonan. Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal, antara lain:
 - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b. Permohonan tersebut menguraikan tentang: pertama, Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; kedua Permintaan/ petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; ketiga Permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - c. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pemindahan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merubah pengertian “pilkada” menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada ini dimaknai sebagai bagian dari kegiatan Pemilhan Umum, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, sebagai berikut: “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Sudira, 2023)

Mahkamah Konstitusi mengutip salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). (Ahmad, 2018) Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif.

Selanjutnya MK menegaskan bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari

pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Atas alasan-alasan tersebutlah MK dapat memasuki proses mengadili dan dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang apabila telah terjadi pelanggaran yang mempunyai sifat terstruktur, sistematis dan massif karena MK tidak mungkin menetapkan versi perhitungan yang tepat menurut MK apabila dalam prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius.

Dari penjelasan sebelumnya sebenarnya secara tidak langsung juga telah memperlihatkan bagaimana peranan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Saat ini, penyelesaian sengketa Pilkada sudah menjadi kewenangan permanen yang dimiliki oleh MK. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang pada dasarnya menegaskan bahwa dalam paradigma Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah. Guntur Hamzah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, sehubungan dengan konstitusionalitas lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah melalui badan peradilan khusus telah dinyatakan tidak relevan. (Suhartono, 2016)

Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanen atas memutus sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia.³¹ Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan apa yang pernah diputuskan sebelumnya.³² Ini jelas memperlihatkan dilemanya pengaturan dan penegasan mengenai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia. Faktanya, untuk saat ini Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah secara permanen. Dengan demikian, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada sudah bersifat permanen, tidak lagi merupakan kewenangan yang bersifat transisional seperti sebelumnya. (Rumesten RS, 2016)

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, khususnya pemilu kepala daerah. MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia,

melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh KPU baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. (Tatawu, 2018)

Salah satu dampak terbesar putusan MK adalah pelaksanaan PSU. MK biasanya memerintahkan PSU jika terdapat pelanggaran serius seperti, Kecurangan dalam penghitungan suara, Manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), Politik uang atau intimidasi yang memengaruhi pilihan masyarakat. Pelaksanaan PSU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan lebih jujur dan adil. Namun, proses ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi konflik politik dan beban logistik yang tinggi. Namun putusan MK berfungsi untuk memperkuat legitimasi hasil Pilkada. Ketika MK mengeluarkan keputusan, masyarakat cenderung menerima hasil tersebut sebagai keputusan yang sah secara hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasangan calon yang terpilih mendapatkan mandat yang kuat dari rakyat. Disisi lain putusan MK juga dapat menimbulkan kontroversi, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Misalnya, pihak yang kalah sering kali mempertanyakan keadilan proses hukum, meskipun secara formal tidak ada ruang untuk mengajukan keberatan lebih lanjut.

Bedasarkan ketentuan pemilihan kepala daerah untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada sebagai berikut; pertama, Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Kedua, Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pada saat ini persengketaan pilkada (dibaca Perselisihan Hasil Pemilihan) sudah dalam level lebih tinggi lagi. Berindikasi kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terus terulang dan berkelanjutan mengawal pelaksanaan pilkada hingga menghasilkan suatu perhitungan yang memenangkan pasangan calon dengan lebel menghalalkan segala cara. Apabila kita mengikuti perkembangan putusan MK, selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses pilkada, yaitu mobilitas aparat birokrasi pemerintahan, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait syarat calon kepala daerah, pelanggaran politik uang, dan gabungan ketiga pelanggaran. (Retriananda Maulana et al., 2021)

Putusan MK dapat membawa dua dampak berbeda terhadap stabilitas politik lokal, yang pertama, meningkatkan stabilitas. Ketika putusan MK dianggap adil oleh semua pihak, konflik politik dapat diredam. Masyarakat dan elit politik lokal cenderung menerima hasil akhir yang ditetapkan MK. Kedua, memicu ketegangan, jika putusan dianggap tidak adil, hal ini dapat memicu protes, demonstrasi, bahkan konflik horizontal di tingkat masyarakat. Stabilitas politik lokal sangat bergantung pada bagaimana putusan MK dikelola dan diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya putusan MK yang baik dan penuh kajian mendalam dapat menjadi pembelajaran bagi Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut karena putusan MK juga memiliki implikasi penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam banyak putusannya, MK sering kali mengidentifikasi kelemahan atau pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyelenggara dan dalam hal ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki mekanisme Pilkada di masa mendatang. misalnya, jika MK menemukan adanya manipulasi DPT, KPU diinstruksikan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pencatatan pemilih. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Dalam beberapa literatur dapat kita lihat dampak Putusan MK dalam sengketa Pilkada menunjukkan bagaimana lembaga ini memengaruhi hasil akhir. Pilkada Sampang (tahun 2018), MK memerintahkan PSU di beberapa TPS karena terbukti ada politik uang yang memengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, pasangan calon yang sebelumnya menang harus bertanding ulang, dan hasilnya berubah setelah PSU. Kasus lainnya Pilkada Kotawaringin

Barat (tahun 2010), MK memutuskan untuk membatalkan kemenangan pasangan calon tertentu karena terbukti melakukan kecurangan yang bersifat TSM. Keputusan ini mengubah total peta politik di daerah tersebut.

Dengan adanya putusan MK yang penuh kajian hukum dan lainnya juga berimplikasi Jangka Panjang terhadap Sistem Demokrasi sistem demokrasi di Indonesia, antara lain dapat meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa, peserta Pilkada dan penyelenggara pemilu lebih berhati-hati untuk menghindari pelanggaran. Memperkuat Kepercayaan Publik, dengan adanya Keputusan yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Mendorong Reformasi Pemilu, Putusan MK sering kali menjadi dasar untuk merevisi undang-undang atau peraturan pemilu guna memperbaiki kekurangan dalam sistem yang ada.

Walaupun keputusan MK memberi kepastian hukum terhadap sengketa hasil penetapan pilkada tetapi ada juga keritik-keritikan terhadap Peran MK. Antara lain lain kreitikan tersebut karena Kompleksitas Bukti. Banyak pihak mengeluhkan bahwa persyaratan pembuktian dalam sengketa Pilkada terlalu kompleks dan memberatkan. Selain itu Ketergantungan pada MK, sehingga penyelesaian sengketa yang selalu mengandalkan MK menunjukkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal.

Dari uraian diatas bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam penetapan hasil Pilkada, terutama dalam menjaga integritas demokrasi. Dampaknya meliputi koreksi hasil suara, legitimasi pemimpin terpilih, stabilitas politik, dan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu. Namun, tantangan seperti ketegangan politik lokal dan kritik terhadap proses hukum tetap perlu diatasi agar MK dapat terus menjadi pilar demokrasi yang kuat di Indonesia. Dengan mekanisme yang transparan dan keputusan yang adil, putusan MK diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan mendorong demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. (M. Zubair, S.H., 2024)

4. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang krusial dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Berdasarkan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu, termasuk menetapkan hasil penghitungan suara yang sah. Keputusan MK tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi hasil Pilkada. Melalui putusannya, MK dapat memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika ditemukan pelanggaran serius,

yang memberikan masyarakat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan lebih adil. Namun, keputusan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan politik jika dianggap tidak adil oleh salah satu pihak.

Dampak dari putusan MK sangat signifikan, termasuk peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemilu, peningkatan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta mendorong reformasi dalam sistem pemilu. Meskipun demikian, kritik terhadap kompleksitas bukti dan ketergantungan pada MK untuk penyelesaian sengketa menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Secara keseluruhan, MK berperan sebagai pilar demokrasi yang memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas proses pemilihan. Dengan mekanisme yang transparan dan keputusan yang adil, diharapkan MK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong terciptanya demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *Journal Ilmiah Rinjan*, 6(2), 12.
- Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, A. H. W. (2012). Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012*, 53(9), 2–3.
- Kansil, C. S., & Nuzan, N. D. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. *UNES Law Review*, 6(4), 10744–10752. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Lowrenszya Siagian, O. (2020). *Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili*. Skripsi Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. *Jurnal Fakkultas Hukum*, 15.
- M. Zubair, S.H., M. H. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penetapan Hasil Pilkada*. <https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-penetapan-hasil-pilkada>
- Pirmansyah, R., Junaidi, & Merta, M. (2022). *Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19* (Kodri (ed.); 1st ed.).
- Retriananda Maulana, R., Suwaryo, U., & Van Ylst, F. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.52>
- Rumesten RS, I. (2016). Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 693.

<https://doi.org/10.31078/jk1145>

Sudira, I. M. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah. *Aktual Justice*, 8(1), 77–90.

Suhartono, S. (2016). Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 503. <https://doi.org/10.31078/jk1234>

Tatawu, G. (2018). Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 144. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>